

**PROBLEMATIKA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
SERAM BAGIAN BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILU**

**PROPOSAL**



**OLEH :**

**Aldi Jailani Hehanussa**  
**NIM : 190104030**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
2022-2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal penelitian **Aldi Jailani Hehanussa NIM. 1901040303** Mahasiswa jurusan hukum pidana islam fakultas syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal penelitian yang bersangkutan dengan judul **“PROBLEMATIKA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SERAM BAGIAN BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DITINJAU DARI UU No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”** Memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ujikan.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk proses selanjutnya.

Ambon,...../Oktober/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



**(Dr. Nasaruddin Umar M.H)**  
NIP. 198009232009011011

Mengetahui

**Ketua Program Studi  
Hukum Pidana Islam**



**(M. Saleh Suat, M.H)**  
NIP. 198803252020121002



**Syah Awaluddin Uar, M.H**  
NIP: 198301122015031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji syukur kepada Allah SWT karena rida-Nya, Proposal ini dapat diselesaikan. Proposal dengan judul "**PROBLEMATIKA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SERAM BAGIAN BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**" ini disusun selain untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir perkuliahan, diharapkan juga bisa memberikan wawasan lebih bagi pembaca.

Dalam penulisan Proposal ini, penulis menyadari masih ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ditemukan di dalamnya. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran membangun untuk membantu penulis di masa depan.

*Billahi Taufik Wal-Hidayah  
Wassalamu'alaikum wr...wb....*

Ambon, 28 Oktober 2023

Hormat Saya,



Aldi Jailani Hehanussa

Nim : 1901040303

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Peneliti .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Pustaka .....	9
C. Pemilihan Umum.....	10
D. Partisipasi.....	21
<b>BAB III METODELOGI.....</b>	<b>25</b>
A. Metode Penelitian .....	25
B. Teknik Pengumpulan data .....	27
C. Teknik Analisis Data .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sejarah Demokrasi Indonesia yang dimulai dari Demokrasi Parlementer Tahun 1945-1959, Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965, Kemudian Demokrasi Pancasila era Orde Baru Tahun 1965-1998, hingga Demokrasi Reformasi Tahun 1998 sampai sudah yang kita nikmati saat ini begitu banyak aturan-aturan yang di buat hingga dibentuknya lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu.

Dau lembaga ini yang kemudia bertugas untuk menyeleggarakan pesta Demokrasi seiring jangka waktu perodesasi masa tugas pejabat publik, partisipan pilih kemudian menjadi tolak ukur pembentukan aturan-aturan mengenai Pemilihan Umum dari tahun ke tahun. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Negara kesatuan republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan. Negara serta kebebasan individu didalam kehidupan bernegara yang berarti pemerintahan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi merupakan prinsip dan sistem terbaik dalam sistem politik dan ketatanegaraan dan tidak dapat disangkal. Khazanah ideologi dan politik pra-reformasi di berbagai negara demokrasi adalah pilihan terbaik di antara berbagai kemungkinan lainnya<sup>1</sup>..

---

<sup>1</sup> Ajhar Muhamad, peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram (2020-2021) 2021 <http://repository.ummat.ac.id/4978/1/> di akses pada 27 februari 2023

Perkembangan politik di Indonesia partisipan pemilih menjadi persoalan yang paling Fundamental yang dimana harus didatakan diberikan pembinaan serta kesadaran tentang pentingnya memilih dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dari pada harus tidak memilih (Golput), dalam kasus yang sering terjadi adalah peningkatan angka golput yang kemudian harus mendapatkan perhatian lebih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka inilah yang menjadi salah satu faktor penting untuk kemudian mewujudkan sistem demokrasi yang bermartabat serta lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Pada pemilihan di tahun 2014 jumlah pemilih Nasional mencapai 190.307.134 Pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 188.112.506 pemilih begitu jauh sekali presentasi pemenuhan Hak berpolitik dan penggunaan hak pilih dalam pemilu, berbeda dengan ini jumlah pemilih pada tahun 2019 mencapai 190.770.329 pemilih namun yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 34,74 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih yang terdaftar. Sedangkan jumlah pemilih Nasional di pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih<sup>2</sup> yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan apakah dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU ini semuanya menggunakan hak pilihnya atau tidak, dan bagai mana strategi KPU.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi

---

<sup>2</sup> <https://opendata.kpu.go.id>, diakses pada tanggal 2 November 2023 jam 08:50 WIT

kehidupan warga Negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. kegiatan warga Negara bisa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Berdasarkan tugas KPU dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Buku Kedua BAB I pasal 12 Poin (j) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum<sup>3</sup>, bahwa KPU mempunyai tugas penyelenggaraan sosialisasi, penyelenggaraan pemilu atau yang berakaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu KPU Seram Bagian Barat sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik . strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan 2 pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai

---

<sup>3</sup> UU No. 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilu), <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/> di akses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 01 : 49 WIT

dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun. Untuk melaksanakan pemilihan umum.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota perwakilan Rakyat , anggota perwakilan daerah dan, anggota perwakilan rakyat daerah pasal Pasal 13 menyebutkan bahwa “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Lanjutan pasal Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”. Dasar hukum inilah yang menjadi catatan penting untuk Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas etisnya dalam hal mendata dan memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih<sup>4</sup>.

Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kemudian di perkuat dengan undang-undang No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 1 Ayat 34 menyatakan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin<sup>5</sup>”.

---

<sup>4</sup> UU No 12 Tahun 2003 Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat 1, (undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>

<sup>5</sup> UU No. 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilu), <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/> 34 di akses pada 28 Februari 2023 jam 24 : 00 7WIT

Dari pemaparan di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mengambil judul penelitian yaitu “***PROBLEMATIKA HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SERAM BAGIAN BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DITINJAU DARI UU No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU***”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi KPU, menyelesaikan masalah Hukum dalam pendataan pemilih.
2. Bagaimana KPU memenuhi Hak warga Negara dalam berpolitik.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari survei ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilihan. Pada Pemilihan Serentak 2024.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Strategi. Komisi Pemilihan Umum dalam memenuhi Hak warga negara dalam berpolitik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya, serta mengembangkan ide-ide untuk

mengembangkan dunia pendidikan yang berkontribusi. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan Umum di Tahun 2024.

- 1) Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan Umum yang akan dilangsungkan pada Tahun 2024 Mendatang.
- 2) Seperti yang Anda ketahui, partisipasi dalam pemilihan memberi dampak yang baik terhadap Demokrasi Indonesia.

**b. Manfaat Praktis**

Studi ini akan membantu akademisi maupun masyarakat secara umum untuk dapat mempelajari tujuan persepsi Pilkada. Kemudian berikan ide untuk pendidikan dengan memberikan peran Anda dalam mempromosikan pendidikan sipil melalui wawasan tentang bagaimana pemilu berlangsung.

- 1) Bagi peneliti yang ingin memberikan wawasan pengetahuan. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentunya harus membuat pertimbangan dan perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya.

Termasuk:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Hemas 2019) dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada 2019 di Kabupaten Kendal” membedakan dirinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan sifat Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam pelaksanaan pendidikan politik. Melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan kemauan pemilih baru untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kedua paralel tersebut mengkaji bagaimana KPU mencari cara untuk memerangi penurunan populasi pemilih.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanto, 2018) berjudul: “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018” Perbedaan survei ini dengan survei saat ini adalah strategi atau upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan jumlah pemilih.

Sambil membahas persamaan keduanya, Strategi (KPU) membahas partisipasi masyarakat dalam pemilihan Umum.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawati, 2014) berjudul: “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum Yang Luber Dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa” Apa yang membedakan penelitian ini dari peneliti saat ini adalah perspektif hukumnya. Islam adalah tentang pemilihan langsung, universal, kebebasan, rahasia, kejujuran dan adil. Namun kesamaannya terletak pada analisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gito, 2016) Berjudul: ” Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur ” Kaitan antara penelitian ini dan penelitian penulis sama dengan menjelaskan peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Para pemimpin daerah menginstruksikan peningkatan partisipasi masyarakat di Halmahera Timur. Ada perbedaan antara survei ini dan survei saat ini dalam strategi yang diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan jumlah pemilih.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanto, 2018) berjudul: “ Strategi komisi pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat Sumatera Utara menjelang pemilihan Gubernur Sumatera tahun 2018 ” Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan partisipasi, serta strategi peningkatan partisipasi KPU.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marlien, 2016) yang berjudul: “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kabupaten Bolang Monggondow Utara ” Tujuan penelitian ini menurut penelitian penulis juga berkaitan dengan keinginan untuk mengetahui peran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi adalah perbedaan antara survei ini dan survei. Sekarang dalam strategi.
7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang berjudul: ” Peran dan upaya komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat demi terwujudnya. Pemerintah daerah yang demokratis” Studi ini dengan studi saat ini memiliki hubungan yang sama dalam studi strategi. Komisi Pemilihan Umum Tingkatkan Partisipasi Pemilih Lokal Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah terdapat perbedaan metode upaya (KPU) untuk mencapai partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu cara atau sarana untuk memilih orang-orang yang akan mewakili Rakyat dalam menjalankan. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, wakil Rakyat diberbagai tingkat, Bupati, Walikota, maupun Kepala Desa<sup>6</sup>.

Pemilu merupakan salah satu cara untuk memengaruhi Rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi masa, *Lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam namun dalam kampanye pemilihan umum, praktek ini sering kali digunakan oleh para politikus atau komunikator politik.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan Rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan Rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” kekuasaan dan hak mereka kepada wakil-wakil mereka di dalam pemerintahan, maupun di parlemen. Dengan mekanisme tersebut sewaktu-waktu Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada mereka<sup>7</sup>.

Proses pemilihan adalah proses untuk memilih orang-orang dengan jabatan politik tertentu, dimulai dengan wakil rakyat di berbagai presiden, pemerintahan, dan berpuncak pada walikota, dikenal sebagai pemilihan umum. Definisi lain dari

---

<sup>6</sup> Ibid. Fajlurrahman Jurdi (Pengantar Hukum Pemilihan Umum-2018), (Publisher:Jakarta : Prenada), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1306505>

<sup>7</sup> Ajhar Muhamad, peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram (2020-2021) 2021 <http://repository.ummat.ac.id/4978/1/> di akses pada 27 februari 2023

pilihan adalah upaya agar lebih persuasif (bukan memaksa) mempengaruhi orang-orang dengan retorika, politik, media, lobi, dan sarana lainnya. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 1955, dan sejak itu telah diadakan 12 kali: pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Menurut Ramlan Subakti pemilu adalah sebuah instrumen yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari Rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik yang sesuai dengan kehendak Rakyat
- 2) Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib.
- 3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Jumlah partai politik dan proses pemilu, serta kesadaran politik, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi bervariasi dari tahun ke tahun. Variasi sosial, ideologis, etnis, ras, suku, dan geografis semuanya tumbuh. Akibatnya, diperlukan kerja sama. Masyarakat dan pemerintah yang mengawasi proses

pemilu berjalan dengan baik. Pemilihan umum yang demokratis harus memberikan pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memilih, dan tidak adanya penghindaran, intimidasi, penyuapan, dan praktik tercela lainnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Amandemen ke 4, Pasal 28G Tahun 1945<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa dalam suatu negara demokrasi, setiap orang membela rakyatnya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan segala harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. risiko melakukan atau tidak melakukan. bertindak secara moral, sesuai dengan keamanan dan hak asasi manusia.

#### **a. Tujuan Pemilihan Umum**

Tujuan pemilihan umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan. pemilihan legislator berkumpul untuk memilih perwakilan untuk Kongres Rakyat Daerah dan Dewan Rakyat. Di sisi lain, pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan untuk memilih wakil presiden dan wakil presiden. Ada tiga tujuan pemilu.

- 1) Sebagai sistem kerja pemilihan pimpinan pemerintahan dan alternatif kebijakan publik (public policy)
- 2) Pemilu adalah sarana untuk mentransfer konflik kepentingan dari masyarakat kepada perwakilan rakyat melalui pejabat terpilih atau

---

<sup>8</sup> UUD-1945-Pasal 28G, <https://mkri.id/index.php?page=download.Resume&id=76>

partai politik yang telah memenangkan kursi untuk memastikan integrasi ke dalam masyarakat.

3) Negara dan pemerintah dengan berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilu berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2012<sup>9</sup> diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **b. Tinjauan Umum Tentang Pemilu**

Pemilihan umum adalah pemilihan seseorang untuk menjadi pemimpin, pegawai negeri, atau orang lain dengan cara mencantumkan namanya di selebar kertas atau memberikan suaranya. Padahal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu terkait pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan di semua tingkatan adalah cara untuk membangun pemerintahan yang langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang membuat janji atau mengusulkan inisiatif selama kampanye pemilu juga disebut sebagai pemilih. Kampanye berjalan pada waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan akan dimulai. Kemenangan pemilu ditentukan oleh aturan main, atau oleh sistem penentuan pemenang yang sebelumnya ditetapkan dan disetujui oleh peserta dan disosialisasikan oleh pemilih. Proses pemilihan umum

---

<sup>9</sup> UU No 8 Tahun 2012 (Pemilihan Umum), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012>.

adalah bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan atau penetapan sikap yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih seorang penguasa atau penguasa politik untuk memimpin suatu negara yang terorganisir sebagai negara.

### **c. Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemungutan suara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pemilih memberikan suara untuk memilih di kursi. Sistem pemilu sangat penting karena mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi sistem kepartaian, mempengaruhi perilaku politik masyarakat, dan mempengaruhi stabilitas politik. Darmansyah menjelaskan dalam artikel berjudul Sistem Pemilihan Presiden 2014 bahwa unsur pemilu meliputi daerah pemilihan, mekanisme pencalonan, proses pemungutan suara, penghitungan dan penetapan kursi, serta keputusan calon terpilih. Ini juga menjelaskan bahwa tiga jenis sistem pemilihan sedang berkembang di seluruh dunia. Yang pertama adalah sistem daerah pemilihan kursi tunggal di mana pemilih memilih calon (orang) dan jumlah kursi. Karena hanya ada satu daerah pemilihan, maka pemenang pemilu adalah daerah pemilihan yang memiliki suara terbanyak dibandingkan calon lainnya. Kedua, sistem pemilihan campuran atau semi proporsional, yang menggabungkan sistem distrik dan proporsional. Ketiga, sistem perwakilan proporsional, yaitu kerangka pemilihan yang menjamin keseimbangan tertentu antara Pengumpulan suara dan mengamankan kursi partai politik selama pemilu<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>(Darmansyah | Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan)  
<http://repository.unp.ac.id/22183/1/DARMANSYAH%20%20BARU.pdf>

#### **d. Teori Pemilihan Umum**

Untuk menyelenggarakan pemilu, diperlukan sistem perwakilan yang sesuai dengan kondisi negara/daerah tempat pemilu itu diadakan. sistem pemilihan umum mencakup fungsi sistem yang disebut UndangUndang Pemilu atau UUD, yang memproses pemilu. Pedoman umum sistem yang berlaku saat ini diimplementasikan oleh UU Pemilu. Aturan tentang cara menyelenggarakan pemilu, cara mendistribusikan hasil pemilu, dll. Proses pemilu adalah cara pengorganisasian. kotak suara, lokasi dan penghitungan TPS, penyelenggara pemilu, parpol/organisasi peserta, daftar tunggu calon dan kampanye, dan lain sebagainya<sup>11</sup>

Kata kunci dari pemilihan langsung adalah “Kedaulatan Rakyat” adalah ungkapan krusial ketika mengacu pada pemilihan langsung rakyat. Alhasil, seruan demokrasi hadir dengan bobot nyata dari kedaulatan rakyat. Merumuskan Demokrasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem politik dengan proses pemilihan pemimpin politik. Ada peluang bagi negara-negara untuk memilih satu pemimpin politik untuk dipilih. Definisi demokrasi menunjukkan bahwa kunci dari sistem pemerintahan yang demokratis adalah partisipasi rakyat. Warga memiliki pilihan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara langsung atau melalui perwakilan. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia, hal ini dapat terlaksana<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Pradhanawati (2005:85) <http://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.pdf>

<sup>12</sup> Budiarmo Haris 2006, <https://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.df>

Perwakilan mayoritas, yang secara efektif dikendalikan oleh masyarakat melalui pemilihan yang sering berdasarkan prinsip keamanan politik dan akuntabilitas, merupakan dasar dari sistem politik demokrasi, menurut definisi demokrasi. dalam situasi di mana kebebasan politik terjamin.

#### **e. Fungsi Pemilihan Umum**

Antara lain, membagi pemilu menjadi empat fungsi: legitimasi politik, penciptaan perwakilan politik, distribusi elit politik, dan pendidikan politik. Selain ciri-ciri yang dikemukakan oleh Sanit, pemilu juga memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Pito, yang menyatakan bahwa pemilu secara fungsional harus memenuhi tiga syarat.

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kemauan politik pemilih.
2. Pemilu harus bisa mempersatukan rakyat.
3. Keputusan sistem pemilu cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya Harus diatur (possibility of government).

Menurut Abdullah (2009), fungsi utama pemilihan umum adalah:

1. Pemilihan umum adalah sarana untuk membimbing hak-hak politik warga negara setelah pemilu dan dapat menyampaikan keinginan warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih.
2. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu negara.

3. Hak pilih universal berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis, yang memungkinkan pemilihan untuk secara langsung, publik, bebas dan diam-diam memilih perwakilan.

#### Prinsip-prinsip pemilu menurut Zaini

1. Amankan parlemen yang representatif.
2. Tidak terlalu rumit bagi pemilih rata-rata untuk mengadakan pemilihan.
3. Memberikan inisiatif kerjasama antar partai politik.
4. Menciptakan legitimasi yang tinggi bagi Kongres dan pemerintah.
5. Menciptakan akuntabilitas publik bagi pemerintah dan pegawai negeri terpilih.
6. Mendorong tumbuhnya partai politik yang menyasar berbagai kelompok sosial.
7. Membantu membangun oposisi yang sehat.
8. Realitas situasi keuangan, teknis dan administrasi negara.

#### **f. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Ada target Komisi Pemilihan Umum. Terbentuknya KPUD sebagai penyelenggara pemilu yang kompeten, mandiri, transparan, dan akuntabel untuk melaksanakan Pancasila dan demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945. Indonesia. Lima misi kemudian dikembangkan dari visi semula<sup>13</sup>.

- a) Membangun komisi pemilihan dengan kemampuan, kredibilitas, dan kemampuan menyelenggarakan pemilihan umum.

---

<sup>13</sup> ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)). Di akses pada 4 Mei 2023, Jam 10:39 WIT

- b) Menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, universal, bebas, rahasia, dan jujur dengan Kongres Rakyat, Dewan Daerah, Kongres Rakyat 21 Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta para pemimpin daerah dan wakilnya. , Keadilan, akuntabilitas, metode pendidikan dan beradab.
- c) Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d) Melayani dan memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan merata, serta secara konsisten menegakkan aturan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**g. Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Tanggung jawab utama KPU adalah mengoordinasikan pemilihan umum. Pasal 22E(5) UUD 1945 yang mengaturnya mengamanatkan tanggung jawab tersebut. Sebuah komisi pemilihan nasional yang permanen dan independen mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur tentang kewajiban dan wewenang KPU dalam menjalankan amanat utamanya. Mandat, wewenang, dan tugas KPU adalah sebagai berikut: Menurut UU No. 15 Pasal 8 Tahun 2011, yaitu:

- a) Misi dan kewenangan KPU dalam organisasi pemilu seperti perwakilan nasional, perwakilan distrik, dan perwakilan distrik.
- 1) Rencanakan dan jadwalkan program dan anggaran Anda.
  - 2) mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengurus semua tahapan pemilu.
  - 3) Sehubungan dengan sosialisasi pelaksanaan pemilu dan/atau misi dan kewenangan KPU terhadap masyarakat umum.
- b) Misi dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi:
- 1) Rencanakan dan jadwalkan program dan anggaran Anda.
  - 2) Penyelenggaraan umum pemilu dan sosialisasi terkait kewajiban dan kewenangan KPU.
  - 3) Evaluasi dan pelaporan pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
- c) Misi dan kewenangan KPU menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
- 1) Setelah DPR dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu.
  - 2) Koordinasi dan pengawasan tahapan pemilu.
  - 3) Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pemilu.

#### **h. Peranan (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik.**

Peran (KPU) dalam penyelenggaraan pendidikan politik dapat dipahami sebagai Pelaksanaan misi/wewenang sosialisasi politik yang dilakukan oleh (KPU) dapat dilihat sebagai fungsi (KPU) dalam menyelenggarakan pendidikan politik. provinsi, provinsi, dan pusat (KPU). (KPU) Kota. Penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan sosialisasi tugas dan wewenang (KPU). Untuk umum. Sosialisasi dalam konteks ini mencakup baik masalah prosedural, seperti prosedur dan tahapan pemungutan suara, maupun aspek terkait konten, seperti sosialisasi pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya pemilu serta mendorong partisipasi pemilih.

Dasar hukum tentang tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. KPU pusa di atur dalam Pasal 8 (1) (p), KPU negara diatur dalam Pasal 9 (1) (m), 23 Pasal 2 (j), Pasal 3 (p), dan KPU Kabupaten/Kota. diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf q. Semua itu sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan kewenangan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan/atau kewenangan terkait kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam menghadapi pemilu terkait dengan partisipan pemilih maupun masyarakat secara umum pada pemilihan serentak di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- (1) memaksimalkan proses sosialisasi teknologi penyelenggaraan pemilu dan pentingnya pemilu dalam demokrasi. Namun, undang-undang mengamanatkan agar sosialisasi strategi penyelenggaraan pemilu dilakukan secara teknis. Hal ini penting karena pengetahuan tentang pemilu dan Semangat rakyat didorong oleh hakikat dan cita-cita demokrasi untuk mendukung pemilu dan demokrasi di negara kita.
- (2) Pendidikan pemilih membutuhkan fokus yang jelas pada proses segmentasi pendidikan politik, agar para pemilih dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya memilih dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini yang kemudian harus diperhatikan oleh KPU.
- (3) Tentu saja, ini terkait dengan peningkatan efektivitas penyelenggara pemilu daripada menyoroti nilai keterlibatan pemilih dalam pemilu, tetapi apa yang terjadi dengan partisipasi masyarakat dan hasil dari keterlibatan tersebut.
- (4) Mengenai kegiatan sosialisasi tentang pentingnya memilih, diharapkan KPU dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah atas (SMA), sebab partisipan bukan sekedar mencukupi usia sesuai Undang-Undang namun pemahaman itu harus diberikan sejak dini agar supaya kelak pada usia seseorang telah masuk dalam daftar pemilih ia telah mengetahui tentang pentingnya memilih dan menggunakan hak pilihnya sebagai mana mestinya.

## **D. Partisipasi**

### **1) Pengertian Partisipasi**

Banyak ahli yang menyampaikan pengertian istilah partisipasi ditinjau dari asal katanya. Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti keikutsertaan, partisipasi (John M. Echols dan Hasan Shadily). Mereka mengartikan Partisipasi sebagai pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau dengan menyediakan bahan dan berpartisipasi dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil, artinya keterlibatan individu atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan baik berupa pendapat maupun kegiatan. Pembangunan (Nyoman Sumaryadi), pandangan lain tentang pemilu, mengategorikan partisipasi menjadi dua bagian berdasarkan jenis partisipasinya.

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi ketika siapa pun dapat mengungkapkan pendapat tentang masalah atau tidak setuju dengan keinginan orang lain, keinginan orang lain, atau kata-katanya sendiri.
- b. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi ketika orang tersebut memiliki hak untuk berpartisipasi. Menurut (Sundariningrum Sugiyah).

Empat kategori untuk partisipasi. Secara khusus, mengambil bagian dalam pilihan pertama. keterlibatan dalam implementasi adalah yang kedua. Partisipasi dalam eksploitasi berada di urutan ketiga, diikuti evaluasi di urutan keempat.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini terutama untuk mengidentifikasi alternatif dengan komunitas yang diminati.

Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain memberikan ide dan gagasan, menghadiri pertemuan dan diskusi, berpartisipasi dalam program yang ditawarkan, atau memilih keluar.

2. Partisipasi dalam implementasi melibatkan mobilisasi sumber daya keuangan. Koordinasi dan penyempurnaan kegiatan pengelolaan, partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah dicanangkan sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam manfaat. Partisipasi untuk mengambil keuntungan tidak dapat dipisahkan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil implementasi yang dicapai. Secara kualitatif, hal ini tercermin dalam output, dan secara kuantitatif tercermin dalam tingkat keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini terkait dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan beberapa definisi di atas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dan berbagi kekuasaan atau tanggung jawab.

## **2) Macam-macam Partisipasi Dalam Masyarakat**

Bagilah partisipasi menjadi empat jenis. Artinya, partisipasi dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kedua, keterlibatan dalam implementasi. Ketiga, partisipasi dalam menerima manfaat, dan keempat, partisipasi dalam

evaluasi. Empat jenis partisipasi akan diselenggarakan bersama, memungkinkan kegiatan pembangunan terpadu<sup>14</sup>.

1. Hilangnya kepercayaan terhadap parpol sebagai perlawanan terhadap perilaku koruptif elit politik. Partai-partai politik dewasa ini justru menimbulkan masalah karena perilaku korup beberapa elit, ketimbang mengharapkan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya.
2. Faktor kunci berarti bahwa masyarakat penting dapat menganalisis hasil pemilu sebelumnya untuk memenuhi janji yang dibuat selama kampanye. Ini relatif rendah dan tidak dapat dilawan dengan mempertimbangkan keinginan mereka yang menjadi alasan golput.
3. Faktor dalam situasi di mana Anda tidak dapat mengekspresikan diri di area lain dengan TPS. Misalnya, orang yang bepergian ke daerah lain mencari nafkah atau memiliki kebutuhan lain.
4. Kurangnya sosialisasi pemilu oleh lembaga pemilu. Akibatnya, masyarakat tidak mengerti seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh dari pemungutan suara.

Oleh karena itu KPU senantiasa membuka diri untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar supaya tidak ada penyalahgunaan hak suara atau tidak terjadinya pemilihan dengan cara-cara yang semestinya tidak dilakukan. KPU seharusnya lebih aktif dengan sekolah-sekolah politik agar masyarakat lebih persuasif dalam pemilihan, tidak gampang dipengaruhi dengan retorika, uang, dan lain-lain yang tidak di inginkan.

---

<sup>14</sup> Hasni (2015), <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan sistematis. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.<sup>15</sup>

Olehnya itu agar mendapatkan data yang sesuai dengan maksud penelitian mempermudah mengembangkan data, maka faktor yang harus di perhatikan yaitu langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh<sup>16</sup> Penelitian ini untuk mengungkap dan mendeskripsikan Strategi KPU dalam menjalankan pemilihan umum.

---

<sup>15</sup> Bongdandan Taylo, *introducing To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological Approach to Social Scinces*, (New York : Jhon Wiley And Sons, 1975). Hal 1.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988). h 29.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang mengarah pada deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup>

Untuk menganalisa data yang diperoleh dan hasil penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek peneliti secara sistematis, mencatat semua yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

## **c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di KPU Kab. Seram Bagian Barat

## **d. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

## **e. Jenis Data dan Sumber Data**

### 1) Jenis Data

#### ➤ Data Primer

Data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus

---

<sup>17</sup> Ibid. h 63

itu.<sup>18</sup>Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) yang secara individual atau kelompok.

➤ Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, bisa juga dikatakan bahwa data-data yang memiliki keterkaitan dengan data primer, yang dapat membantu dalam memahami serta menganalisa data primer yang didapat.<sup>19</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, jurnal, internet, dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

➤ Lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

---

<sup>18</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah , Dasar Metode dan Teknik*, edisi 7. (Bandung : Tarsito,1989)

<sup>19</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press , 2001)

➤ **Kepustakaan (Library Research)**

Yaitu peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca, menyimpulkan dari literatur yang relevan dengan pembahasan ini..

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi yaitu proses mengamati dan mencermati Strategi KPU dalam menjalankan Pemilihan Umum.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Metode dokumentasi digunakan

dalam penelitian ini agar membantu untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul Proposal ini.

### **C. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan<sup>20</sup> Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengelolanya dengan tiga metode analisis yaitu:

#### **a) Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau memfokuskan pada hal yang penting. Dalam mereduksi data peneliti akan di pandu oleh tujuan peneliti yang ingin dicapai.

#### **b) Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

#### **c) Verifikasi**

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara itu tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang akurat saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.

---

<sup>20</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h 11.

## DAFTAR PUSTAKA

Bongdangdan Taylo, *introducing To Cualitaive Researches Methods. A Phenomenological Approach to Social Scinces*, (New York : Jhon Wiley And Sons, 1975).

Bugin Burhan, *Metoe Penelitian : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press , 2001)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988).

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah , Dasar Metode dan Teknik*, edisi 7. (Bandung : Tarsito,1989)

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015)  
Fajlurrahman Jurdi (Pengantar Hukum Pemilihan Umum-2018, Publisher:Jakarta : Prenada), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1306505>

UU No. 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilu), <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/> di akses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 01 : 49 WIT

UU No 12 Tahun 2003 Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat 1, (undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>

UUD-1945-Pasal 28G, RINGKASAN PERKARA - Mahkamah Konstitusi RI, <https://mkri.id/index.php?page=download.Resume&id=76>

UU No 8 Tahun 2012 (Pemilihan Umum) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012>.

<https://opendata.kpu.go.id>, diakses pada tanggal 2 November 2023 jam 08:50 WIT

Ajhar Muhamad, peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram (2020-2021) 2021 <http://repository.ummat.ac.id/4978/1/> di akses pada 27 february 2023

Darmansyah | Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan <http://repository.unp.ac.id/22183/1/DARMANSYAH%20%20BARU.pdf>

Pito, Mengenal Teori-Teori Politik. 2006:., <http://repository.ummy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21568/10.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

Pradhanawati (2005) <http://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.pdf>

Budiarjo Haris (2006), <https://digilib.unila.ac.id/12871/14/BAB%20II.pdf>

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)). Di akses pada 4 Mei 2023, Jam 10:39 WIT

Hasni (2015), <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%202%20-%2008110244006.pdf>